

SKRIPSI

**PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK *HOMESTAY* KOTA SOLOK
DITINJAU DARI PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2012
TENTANG PAJAK DAERAH KOTA SOLOK**

*Diajukan Guna Memenuhi Sebagian Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*



OLEH :

NAMA : VICKY SOFYAN SAURI

NIM : 191000474201039

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MAHAPUTRA MUHAMMAD YAMIN
SOLOK
TAHUN 2023**

No. Register : 497/FHUK-UMMY/IX-2023

**PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK *HOMESTAY* KOTA SOLOK
DITINJAU DARI PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2012
TENTANG PAJAK DAERAH KOTA SOLOK**

*Nama: Vicky Sofyan Sauri, Npm: 191000474201039, Fakultas Hukum,
Universitas Mahaputra Muhammad Yamin, Solok, Pembimbing I:
Dr.Aermadepa S.H, M.H, Pembimbing II: Yulfa Mulyeni S.H, M.H, Tahun:
2023, Halaman:65.*

ABSTRAK

Penelitian ini dilatar belakangi berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Pajak Daerah, Pasal 1 poin ke (10) Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh). Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1) Bagaimana pelaksanaan pemungutan pajak *Homestay* di Kota Solok ditinjau dari Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Pajak Daerah di Kota Solok?, 2) Bagaimana Hambatan Pelaksanaan Pemungutan Pajak *Homestay* di Kota Solok ditinjau dari Peraturun Daerah Nomor 1 tahun 2012 Tentang Pajak Daerah di Kota Solok? Metode penelitian yang digunakan penulis ialah Yuridis Empiris yaitu dengan cara mewawancarai pihak Badan Keuangan Daerah Kota Solok dan pihak Pelaku Usaha *Homestay* di Kota Solok. Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan ditemukan bahwa pelaksanaan pemungutan Pajak *Homestay* di Kota Solok belum terlaksana akan tetapi telah dilakukan Upaya Pelaksanaan Pemungutan Oleh Badan Keuangan Daerah Kota Solok. Akan tetapi pelaku usaha *Homestay* menolak dan merasa keberatan terhadap pemungutan pajak kepada mereka dikarenakan adanya benturan aturan atau hukum yang ditetapkan oleh kementerian pariwisata yang menggolongkan Usaha *Homestay* sebagai suatu Usaha Mikro Menengah Kebawah (UMKM) sehingga dikenakan pajak hanya sebesar 0,5% sedangkan dalam Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2012 Tentang Pajak Daerah ditetapkan bahwa *Homestay* termasuk kepada bagian Pajak Hotel dan dapat dikenakan Pajak sebesar 10 %. Serta dikarenakan *Homestay* di Kota Solok tidak lagi memenuhi unsur atau syarat sebagai sebuah *Homestay* sesuai Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Standar Usaha Pondok Wisata maka terjadi perselisihan antara Badan Keuangan Daerah Kota Solok selaku penanggung jawab terkait penetapan serta pelaksanaan pemungutan Pajak Daerah dengan Pelaku Usaha *Homestay* di Kota Solok.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam mewujudkan masyarakat yang adil dan sejahtera sesuai dengan cita-cita bangsa yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yang berbunyi melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk mewujudkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Oleh karenanya perlu dilaksanakan pembangunan nasional disegala bidang dengan melibatkan semua potensi dan sumber daya yang ada baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia. Pembangunan nasional akan bisa terealisasi apabila sumber pembiayaan terhadap pembangunan tersebut dapat tercukupi, sehingga untuk suksesnya pembangunan nasional tersebut diperlukan dana dalam jumlah yang besar.

Salah satu sumber pendapatan negara adalah pajak. Pajak adalah iuran kepada negara yang dapat dipaksakan, yang terhutang oleh wajib pajak menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan gunanya untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.¹

¹ Mustaqiem, *Pajak Daerah Dalam Transisi Otonomi Daerah*, Fh Uii Press, Yogyakarta, 2008, hlm. 43

Indonesia menjalankan sistem otonomi dalam melaksanakan atau menjalankan kenegaraannya, menyebabkan terjadinya peralihan terhadap sistem pemerintahan. Dari pemerintahan yang bersifat sentralisasi kepada sistem pemerintahan desentralisasi serta asas desentralisasi, asas desentralisasi adalah asas yang menyatakan penyerahan sejumlah urusan pemerintahan dari Pemerintah Pusat atau dari pemerintah daerah tingkat yang lebih tinggi kepada pemerintah daerah tingkat yang lebih rendah sehingga menjadi urusan rumah tangga daerah itu.² Memberikan kebebasan kepada pemerintah daerah mengembangkan serta mengatur kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan kondisi dan potensi wilayahnya secara terstruktur dan bertanggung jawab. Pemberian kebebasan tersebut bertujuan agar kebijakan-kebijakan yang dibuat atau dijalankan tepat sasaran serta sesuai dengan kearifan lokal daerah setempat agar lebih terakomodirnya keadaan atau keluhan yang dihadapi oleh masyarakat di daerah tersebut.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, otonomi yang seluas-luasnya bagi pemerintah Kabupaten atau Kota merupakan peluang dan sekaligus tantangan. Peluang disini bagi pemerintah daerah yang memiliki potensi sumber daya alam yang memadai untuk mengelola sendiri potensi tersebut, sedangkan bagi pemerintah daerah yang mempunyai sumber daya alam yang kurang memadai justru merupakan tantangan. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) harus senantiasa diupayakan secara periodik oleh setiap Daerah Otonom melalui

² C.S.T.Kansil, *Pemerintah Daerah di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, Juni 2008. Hlm.3.

pendataan Administrasi Pendapatan Daerah yang efisien dan efektif sesuai dengan pola yang telah ditetapkan dalam berbagai peraturan perundangan dan petunjuk pelaksanaan.

Karena pelaksanaan otonomi daerah telah dititik beratkan kepada masing-masing daerah, maka pemerintah Kota Solok dituntut agar dapat mengembangkan mekanisme pembiayaan yang potensial untuk menunjang pembangunan daerah serta kesejahteraan masyarakat, tanpa harus mengandalkan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) semata. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) sendiri adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah di Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.³ Dan sektor perpajakan merupakan peranan yang sangat penting dan berarti dalam suksesnya pembangunan daerah dan pembangunan nasional guna tercapainya kesejahteraan di dalam masyarakat.

Pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mendefinisikan bahwa Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar- besarnya kemakmuran rakyat. Serta pada bagian poin hal- hal yang menjadi pertimbangan atau menimbang dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 poin D yang berbunyi bahwa

³ Muhammad Yasin¹ , Slamet Riyadi² , Ibrahim Ingg³, *Analisis Pengaruh Struktur Apbd Terhadap Kinerja Keuangan Daerah Dan Pertumbuhan Ekonomi Di Kabupaten Dan Kota Se-Jawa Timur*, Volume 2, Nomor 2, September 2017, hlm. 496, diakses pada hari sabtu tanggal 31 Desember 2022 pukul 10.27 WIB.

dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kemandirian daerah, perlu dilakukan perluasan objek pajak daerah dan retribusi daerah dan pemberian diskresi dalam penetapan tarif , dan poin E yang berbunyi bahwa kebijakan pajak daerah dan retribusi daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas dengan memerhatikan potensi daerah.

Atas dasar serta pedoman Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah maka Pemerintah Kota Solok merancang dan melahirkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Pajak Daerah yang dalam segi isi serta prinsip banyak kesamaan dengan Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang menjadi landasan atau acuan dalam hal-hal yang menyangkut penetapan atau pelaksanaan pemungutan Pajak Daerah di Kota Solok yang dilaksanakan dan ditunjuk pelaksanaannya kepada Dinas Badan Keuangan Kota Solok pada bagian bidang pendapatan daerah, serta untuk *Homestay* sendiri telah diatur oleh Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Standar Usaha Pondok Wisata yang menyangkut tentang hal-hal yang menjadi acuan atau standar terhadap pendirian serta kelangsungan usaha *Homestay*. Jumlah *Homestay* di Kota Solok sendiri menurut data yang diberikan oleh Dinas Pariwisata Kota Solok pada peneliti tanggal 31 Maret 2023 terdapat 22 *Homestay* yang beroperasi di Kota Solok pada survei tahun 2022.

Akan tetapi di Kota Solok pada saat sekarang ini dalam pelaksanaan pemungutan pajak daerah, terjadi beberapa masalah yang berdampak pada keseimbangan perpajakan di kota solok , yaitu pada penetapan pajak terhadap *Homestay* di Kota Solok. Yang disebabkan oleh tiga faktor yang saling berkaitan, faktor yang pertama adalah karena tidak disebutkannya adanya *Homestay* di bagian jenis-jenis pajak daerah dalam Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Pajak Daerah namun di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 dan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 menyatakan bahwa pajak hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan atau peristirahatan termasuk jasa terkait pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh). Dengan adanya penjelasan diatas kos-kos an lebih dari 10 pintu pun dapat dikenakan pajak daerah, serta dikuatkan dengan adanya penjelasan penyediaan jasa penginapan atau peristirahatan termasuk jasa terkait pariwisata diklasifikasikan sebagai pengertian atau bagian dari pajak hotel, serta telah dikeluarkan Surat pada bulan september 2022 oleh Sekretariat daerah kota solok yang menyatakan bahwa *Homestay* termasuk sebagai bagian dari klasifikasi pengertian pajak hotel.

Pengertian *Homestay* sendiri menurut Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Standar Usaha Pondok Wisata *Homestay* atau pondok wisata adalah penyediaan akomodasi berupa bangunan rumah tinggal yang dihuni

pemiliknya dan dimanfaatkan sebagian untuk disewakan dengan memberikan kesempatan kepada wisatawan atau tamunya untuk dapat berinteraksi dalam kehidupan sehari-hari bersama pemiliknya.

Kenyataannya di Kota Solok saat ini kebanyakan *Homestay* tidak berupa bangunan rumah tinggal yang dihuni pemiliknya akan tetapi didirikan bangunan tersendiri seperti sebuah penginapan sehingga secara definisi atau tujuan *Homestay* yaitu dengan memberikan kesempatan kepada wisatawan atau tamunya untuk dapat berinteraksi dalam kehidupan sehari-hari bersama pemiliknya tidak terpenuhi atau tidak tepat sasaran, akan tetapi lebih memenuhi unsur sebuah penginapan. Faktor kedua dari segi perizinan, *Homestay* itu sendiri hanya perlu didaftarkan secara online pada dinas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) lalu didaftarkan pada aplikasi Online Sight Submission (OSS), Online Sight Submission merupakan perizinan berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga Online Sight Submission, untuk dan atas nama menteri, pimpinan, lembaga gubernur atau bupati atau walikota pada pelaku usaha melalui sistim elektronik yang terintegrasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Perizinan Berusaha Berbasis Resiko, dan pada tahap akhir selanjutnya dilakukan survei oleh Dinas Pariwisata Kota Solok dengan mengikut sertakan Dinas Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Solok untuk melihat secara langsung dimana lokasi dan keadaan *Homestay* yang didaftarkan.

Faktor ketiga adalah atas dasar Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Pajak Penghasilan Atas Diperoleh

Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko serta ditambah *Homestay* itu sendiri penggolongannya pada aplikasi Online Sight Submission (OSS) sebagai sebuah Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) pada Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) Nomor 55130 tentang Pondok Wisata maka diklasifikasikan sebagai usaha yang beresiko rendah dan hanya dikenakan pajak sebesar 0,5 %.

Berdasarkan uraian diatas dapat dinilai bahwa adanya indikasi atau celah oleh pelaku usaha di bidang pemberian jasa hotel dan sejenisnya untuk menghindari pajak karena mudahnya segi perizinan dan kecilnya besaran pajak yang dikenakan sehingga mengatas namakan *Homestay* sebagai sebuah usaha lebih menguntungkan dibandingkan hotel dan sejenisnya yang dikenakan pajak 10 %. Dan menggunakan jasa *Homestay* oleh sebagian masyarakat dianggap lebih menguntungkan karena harga yang relatif lebih murah dan lebih terjangkau sebab beban pajak *Homestay* relatif kecil sehingga pemilik dapat menetapkan harga yang lebih murah. Ditambah dengan fasilitas *Homestay* yang tidak kalah mewah dengan hotel menjadikan *Homestay* lebih diminati oleh pengunjung. Jika dibiarkan secara terus menerus atau berlarut-larut dapat mengganggu keseimbangan perpajakan di daerah Kota Solok, sebab pihak hotel dan sejenisnya yang berada di Kota Solok keberatan atas kecilnya pajak yang dibebankan kepada *Homestay* karena bergerak di bidang yang serupa atau sama tetapi dikenakan tarif pajak

yang berbeda hanya sebesar 0.5 % bagi *Homestay*. Berdasarkan hal tersebut diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “**Pelaksanaan Pemungutan Pajak *Homestay* di Kota Solok Ditinjau Dari Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Pajak Daerah Kota Solok**”.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penulisan proposal ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Pelaksanaan Pemungutan Pajak *Homestay* di Kota Solok berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Pajak Daerah?
2. Bagaimana Pengawasan dalam Pemungutan Pajak *Homestay* di Kota Solok menurut Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Pajak Daerah?

C. Tujuan penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, tujuan penelitian yang penulis lakukan adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pemungutan pajak *Homestay* oleh Dinas Badan Keungan Daerah Kota Solok berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Pajak Daerah di Kota Solok.

2. Untuk mengetahui bagaimana pengawasan pemungutan pajak *Homestay* oleh Dinas Badan Keuangan Daerah Kota Solok berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Pajak Daerah di Kota Solok.

D. Manfaat penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya, baik secara teoritis maupun secara praktis. Adapun manfaat dari penelitian ini yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sudut pandangan bagi perkembangan hukum administrasi negara, serta pelaksanaan pemungutan pajak *Homestay* di Kota Solok oleh Dinas Badan Keuangan Daerah Kota Solok.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Penulis

Sebagai tugas akhir untuk menyelesaikan tugas program studi di Fakultas Hukum Universitas Mahaputra Muhammad Yamin Solok

- b. Bagi Pemerintah Kota Solok

Hasil penelitian ini dapat memberikan beberapa sudut pandang kepada pemerintah kota solok, terutama Dinas Badan Keuangan Daerah Kota Solok sebagai pelaksana serta pengawasan pemungutan pajak daerah di kota solok.

c. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan mampu menyadarkan masyarakat akan pentingnya pajak daerah bagi masyarakat itu sendiri, serta ikut peduli dan mengawasi terhadap masalah atau polemik yang dihadapi daerah seperti yang diteliti saat ini, yaitu Pemungutan Pajak *Homestay* di Kota Solok yang dapat berdampak pada keseimbangan atau kesejahteraan masyarakat di Kota Solok.

E. Metode Penelitian

Dengan demikian metode penelitian yang penulis gunakan yaitu sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Penelitian hukum empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat. Dikarenakan dalam penelitian ini meneliti orang dalam hubungan hidup di masyarakat, maka metode penelitian hukum empiris dapat dikatakan sebagai penelitian hukum sosiologis. Dapat dikatakan bahwa penelitian hukum yang diambil dari fakta-fakta yang ada di dalam suatu masyarakat, badan hukum atau lembaga pemerintahan.⁴ Untuk mengetahui pelaksanaan dan pengawasan terhadap pemungutan pajak *Homestay* oleh Dinas Badan Keuangan Daerah Kota Solok penulis mengkaji dan menganalisis

⁴ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, 2020, hlm.83.

berjalannya sanksi hukum bagi pelanggar ketentuan Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Pajak Daerah Kota Solok.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian penulis berdasarkan judul Pelaksanaan Pemungutan Pajak *Homestay* Kota Solok Ditinjau dari Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Pajak Daerah Kota Solok adalah pada Dinas Badan Keuangan Daerah Kota Solok dan *Homestay* yang ada di Kota Solok.

3. Jenis dan Sumber Data

a. Data Primer

Data primer atau data dasar (*primary data atau basic data*) diperoleh langsung dari sumber pertama, yakni perilaku warga masyarakat, melalui penelitian.⁵ Penulis menerima atau mendapatkan data primer ini dengan cara melalui wawancara serta menanyakan langsung pada Dinas Badan Keuangan Daerah Kota Solok, pelaku usaha *Homestay* serta pihak-pihak yang berkaitan mengenai pelaksanaan pemungutan pajak *Homestay* di kota solok.

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data kepustakaan dan dokumen yang meliputi ; bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier, dan bahan non hukum.⁶ Data sekunder ialah data

⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universita Indonesia, 2021, hlm. 12.

⁶ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, 2020, hlm.90.

yang diperoleh atau didapatkan dari sumber kedua (*secondary data*) yang diambil dari bahan kepustakaan. Yaitu buku tentang Pajak.

Bahan hukum yang digunakan oleh penulis yaitu:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer dalam penelitian ini terdiri atas peraturan perundang-undangan yakni :

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah
- 3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2018 Tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu
- 4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko
- 5) Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Standar Usaha Pondok Wisata.
- 6) Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Pajak Daerah di Kota Solok

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti Rancangan

Undang-Undang, buku teks, hasil-hasil penelitian dalam jurnal dan majalah, atau pendapat para pakar di bidang hukum.⁷ Bahan hukum sekunder yang penulis gunakan dalam penulisan skripsi yaitu buku-buku ilmu hukum, jurnal-jurnal hukum, media internet dan informasi online lainnya yang berkaitan dengan masalah yang penulis teliti.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier dan bahan non hukum.⁸ Bahan hukum tersier yang penulis gunakan atau pakai dalam penulisan skripsi yaitu kamus hukum.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara (*interview*) adalah pengumpulan data primer yang bersumber langsung dari responden penelitian di lapangan (lokasi).⁹ Teknik wawancara digunakan untuk mengumpulkan data-data subyektif seperti opini, sikap dan perilaku narasumber terkait suatu fenomena yang sedang diteliti ¹⁰Yaitu dilakukan dengan cara mewawancarai pihak Dinas Badan Keuangan Daerah Kota Solok, pelaku usaha *Homestay*, dan pihak-pihak terkait yang berwenang

⁷*Ibid.* hlm.62.

⁸*Ibid.*

⁹*Ibid.* hlm. 95.

¹⁰ Seng Hansen, *Investigasi Teknik Wawancara dalam Penelitian Kualitatif Manajemen Kontruksi*, Vol 27 Nomor.3, Desember 2020, hlm.283, diakses pada hari sabtu tanggal 7 Januari 2023 pukul 09.38 WIB.

secara langsung mengenai masalah yang akan diteliti dengan menggunakan teknik wawancara tidak terstruktur.

b. Studi Dokumen

Yaitu dengan cara mencari atau menggunakan buku-buku atau literatur lainnya yang berhubungan dan berkaitan dengan masalah yang penulis teliti.

5. Teknik Analisis Data

Penulis dalam membuat skripsi ini menganalisis data menggunakan cara analisis data kualitatif. Data kualitatif adalah data yang berbentuk kata-kata, bukan dalam bentuk angka. Data kualitatif diperoleh melalui berbagai macam teknik pengumpulan data misalnya wawancara, analisis dokumen, diskusi terfokus, atau observasi yang telah dituangkan dalam catatan lapangan (transkrip).¹¹

F. Sistematika Penulisan

BAB I Pendahuluan

Bab ini menguraikan judul, latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, serta sistematika penelitian.

BAB II Tinjauan Pustaka

Bab ini menguraikan tinjauan umum tentang pajak, tinjauan umum tentang sistem pemungutan pajak, tinjauan umum tentang pajak

¹¹ Sandu Siyoto, Ali Sodik, *dasar metodologi penelitian*, Yogyakarta, Literasi Media Publishing, Juni 2015, hlm.68.


daerah, tinjauan umum tentang *Homestay*, tinjauan umum tentang peraturan daerah, tinjauan umum tentang peraturan daerah nomor 1 tahun 2012 tentang pajak daerah kota solok.

BAB III Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bab ini menguraikan tentang bagaimana pelaksanaan pemungutan pajak *Homestay* oleh dinas badan keuangan daerah kota solok berdasarkan peraturan daerah nomor 1 tahun 2012 tentang pajak daerah di kota solok, dan bagaimana pengawasan dalam pemungutan pajak *Homestay* di kota solok berdasarkan peraturan daerah nomor 1 tahun 2012 tentang pajak daerah di kota solok.

BAB IV Penutup

Bab ini menguraikan tentang kesimpulan dan saran.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan diatas, maka penulis menarik kesimpulan, yaitu:

1. Pelaksanaan Pemungutan Pajak *Homestay* di Kota Solok masih belum terlaksana dikarenakan banyak hal dan faktor yang membuat antara pihak pemerintah daerah dengan pihak *Homestay* belum menemukan titik temu atau kata sepakat terhadap pembebanan pajak daerah kepada mereka, upaya pemungutan telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah kepada pihak pengusaha *Homestay* akan tetapi terjadi penolakan yang tegas oleh pelaku usaha *Homestay* di Kota Solok dengan rasa keberatan serta aturan yang mereka rasa tidak mencakup atau berkewajiban membayar pajak daerah kepada daerah Kota Solok. Pelaksanaan pemungutan Pajak *Homestay* di Kota Solok ditinjau dari Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Pajak Daerah dimana langkah-langkah pelaksanaan pemungutan Pajak *Homestay* di Kota Solok adalah sebagai berikut :
 - a. Mendatangi kantor Badan Keuangan Daerah Kota Solok pada Bagian bidang Pendapatan Daerah dengan membawa bukti laporan pendapatan usaha *Homestay* dalam periode waktu tertentu ;
 - b. Mengatakan serta memberikan bukti laporan pendapatan usaha kepada staf bagian pelayanan pembayaran pendapatan daerah ;


- c. Dilakukan Penghitungan besaran nominal rupiah pajak yang dibayarkan sesuai dengan laporan pendapatan pelaku usaha kepada pemerintah Daerah ;
 - d. Dan setelah laporan besaran nominal Rupiah pajak terhitung, maka pelaku usaha *Homestay* melakukan pembayaran pajak daerah dan dikeluarkan bukti pembayaran pajak daerah oleh Badan Keuangan Daerah Kota Solok.
2. Hambatan pelaksanaan Pemungutan Pajak *Homestay* di Kota Solok berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah Kota Solok.
- a. Izin Pendirian serta Izin Usaha *Homestay* yang terlalu Mudah dan Dirasa Kurang Tegas Dalam Memperhatikan Standar Sebuah *Homestay*
 - b. Penggolongan Usaha *Homestay* sebagai Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) sehingga dikenakan Pajak Sebesar 0,5 % oleh Ketentuan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
 - c. Penolakan Pihak *Homestay* dengan jumlah Pajak yang dibebankan kepada mereka yakni sebesar 10 %.

B. Saran

1. Sebaiknya Pemerintah Daerah Kota Solok Bagian Pendapatan Kantor Badan Keuangan Daerah Kota Solok meninjau lebih mendalam hal-hal yang menjadi dasar atas penolakan pemungutan pajak oleh pelaku usaha *Homestay* dengan mempertimbangkan berbagai aspek yang ditemukan,

lalu mengambil langkah yang tegas dan serius terkait permasalahan pelaksanaan pemungutan Pajak *Homestay* di Kota Solok dikarenakan telah mengganggu keseimbangan perpajakan di Kota Solok apabila dibiarkan berlarut-larut atau dalam waktu yang lama.

2. Pelaku Usaha *Homestay* sebaiknya sadar akan pentingnya pajak daerah bagi keberlangsungan atau majunya suatu daerah tersebut, apabila daerah tersebut maju otomatis juga akan mendobrak atau menunjang usaha yang sedang dijalankan atau digeluti tersebut, serta mengemukakan hal-hal yang dirasa memberatkan atau merugikan dan mengemukakan solusi yang diinginkan agar tidak adanya pihak yang merasa diuntungkan atau dirugikan dalam hal pelaksanaan pemungutan pajak *Homestay* di Kota Solok.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Angger Sigit Pramukti, Fuady Primaharsya, *Pokok-Pokok Hukum Perpajakan*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2015.

Bohari, *Pengantar Hukum Pajak*, Jakarta: Rajawali Pers, 2015.

Sandu Siyoto, Ali Sodik, *dasar metodologi penelitian*, Yogyakarta, Literasi Media Publishing, Juni 2015.

C.S.T.Kansil, *Pemerintah Daerah di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

I Wayan Mertha'Putu Diah Sastri Pitanatri, *Home Stay Mozaik Pariwisata Berbasis Kerakyatan*, Bali: Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Sekolah Tinggi Pariwisata Nusa Dua-Bali Jl. Dharmawangsa, Benoa, Kuta Selatan, Kabupaten Badung 2018.

Mustaqiem, *Pajak Daerah Dalam Transisi Otonomi Daerah*, Yogyakarta:Fh Uii Press, 2018.

Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, 2020.

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universita Indonesia, 2021.

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko.

Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Standar Usaha Pondok Wisata.

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Pajak Daerah di Kota Solok.

C. Sumber Lainnya

- Aniek Juliarini, Komparasi Penerimaan Pajak Daerah Kota Dan Kabupaten Di Indonesia Setelah Berlakunya Undang-Undang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, *Jurnal BPPK* Volume 13 Nomor 2 Tahun 2020.
- Damas Dwi Anggoro, Yudha Alief Aprilian, *Deficiency Prinsip Keadilan Dalam Implementasi E-Tax Kota Malang Berdasarkan Prinsip Kebijakan Pajak Yang Baik*, *Jurnal Pajak Indonesia* Vol.3, No.1, 2019.
- Devi Puspitasari, Heddy Shri Ahimsa-Putra, Djoko Wijono, *Persepsi Dan Pengelolaan Homestay Di Desa Wisata Wukirsari Bantul, Kawistara*, Vol. 9, No. 1, 22 April 2019.
- Enny Agustina, *Hukum Pajak dan Penerapannya Untuk Kesejahteraan Sosial*, Volume 18 Nomor 3, September, 2020.
- Galih Arya Prathama, Eksistensi Pajak Daerah Sebagai Wujud Pelaksanaan Otonomi Daerah Dalam Kerangka Good Financial Governance, *Media Iuris* Vol. 1 No. 2, Juni 2018.
- Heni Widyaningsih, *Pengembangan Pengelolaan Homestay Dalam Mendukung Desa Wisata Diro Sendangmulyo, Kecamatan Minggir, Kabupaten Sleman*, Volume 11 Nomor 1, Maret 2020.
- Lestari Ningrum¹ , Surya Fadjar Boediman² Dian Octarina³, *Homestay Desa Wisata Di Indonesia Bagaimana Persepsi Masyarakat Kota?*, *Jurnal Pariwisata*, Vol. 6 No. 1 April 2019.
- Muhammad Yasin¹ , Slamet Riyadi² , Ibrahim Ingga³, *Analisis Pengaruh Struktur Apbd Terhadap Kinerja Keuangan Daerah Dan Pertumbuhan Ekonomi Di Kabupaten Dan Kota Se-Jawa Timur*, Volume 2, Nomor 2, September 2017.
- Muhammad Fauzan Noor¹) , Novita Indriani²), Eman Sukmana³), *Pembangunan Homestay Sebagai Fasilitas Pariwisata Penunjang Kesejahteraan Masyarakat Desa Budaya Pampang, Samarinda*, *Epigram* Vol. 17 No. 2 Oktober 2020.
- Muhammad Iqbal' Widhi Sunardika', *Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bandung*, *Jurnal Ilmiah Akuntansi*-Vol.9 No.1- April 2018.
- Niru Anita Sinaga, *Reformasi Pajak Dalam Rangka Meningkatkan Pendapatan Negara*, Volume 8 No.1, September 2017.
- Nunung Munawaroh, *Peran Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Pemerintahan Yang Baik Good Governance Di Bidang Pembinaan Dan Pengawasan Indikasi Geografis*, *Jurnal Media Birokrasi*, Vol. 1, No. 2, Oktober 2019.

Seng Hansen, *Investigasi Teknik Wawancara dalam Penelitian Kualitatif Manajemen Kontruksi*, Vol 27 Nomor.3, Desember 2020.

Yahya Nusa1) Ludia Panggalo2), *Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Papua Periode 2014-2021*, Vol. 2 No. 2 Edisi September 2022.

Abdul Waid, *Penegakan Hukum Pajak Untuk Meneguhkan Ketahanan Ekonomi Indonesia di Tengah Pandemi Covid-19*, Volume 04, Nomor 01 2020.

Hikam Mambaul, Husein Muslimin, Riski Febria Nurita, *Pembentukan Peraturan Daerah Yang Partisipatif*, Volume 1, Issue 2, November 2020.

Aristo Evandy A.Barlian, *konsistensi Pembentukan Peraturan Daerah Berdasarkan Hierarki Perundang- undangan Dalam Perspektif Politik Hukum* Volume 10 Nomor 4, Oktober-Desember 2016.

